

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap

pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 28 Maret 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah

Yudiawati V. Windarrusliana, SKM.,M.Kes

NIP. 19670712 199003 2 013

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 28 Maret 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah

Yudiawati V. Windarrusliana, SKM.,M.Kes

NIP. 19670712 199003 2 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
A....Laporan Realisasi Anggaran SAP	
B....Laporan Realisasi Anggaran Gabungan	
C....Laporan Operasional	
D....Laporan Perubahan Ekuitas	
E....Neraca	
F.... Catatan Atas Laporan Keuangan	
I.... PENDAHULUAN	1
1.1..Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.....	1
1.2..Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.....	2
1.3..Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3
II.. INFORMASI UMUM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	5
2.1..Profil Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5
2.2..Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah..	5
2.3..Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.....	5
2.4..Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.....	6
2.5..Tujuan Strategik Dinas Pendidikan.....	6
III.. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8
3.1..Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	8
3.1.1 Pendapatan.....	8
3.1.2 Belanja.....	10
IV.. KEBIJAKAN AKUNTANSI	16
4.1..Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	16
4.2..Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
4.3..Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	17
4.3.1... Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca.....	17
4.3.2... Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	30
4.3.3... Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional.....	34
4.3.4... Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas.....	35
4.3.5... Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih.....	36
4.3.6... Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas.....	36
4.4..Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan	

yang ada dalam SAP.....	37
4.4.1... Koreksi Kesalahan.....	37
V...PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
PERANGKAT DAERAH.....	38
5.1..Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	38
5.1.1... Pendapatan Daerah.....	38
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA.....	39
5.1.1.2 Pendapatan Transfer – LRA.....	41
5.1.2... Belanja.....	42
5.1.2.1.Belanja Operasi	48
5.1.2.2.Belanja Modal	65
5.1.3... Surplus/Defisit LRA.....	74
5.2..Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	75
5.2.1... Aset.....	75
5.2.1.1 Aset Lancar.....	76
5.2.1.2 Aset Tetap	83
5.2.1.3 Aset Lainnya	97
5.2.2... Kewajiban.....	98
5.2.3.1.Pendapatan Diterima Dimuka.....	99
5.2.3.2 Utang Belanja.....	99
5.2.3... Ekuitas.....	100
5.3..Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	101
5.3.1... Pendapatan – LO.....	101
5.3.2... Beban - LO.....	103
5.3.3... Surplus/Defisit LO.....	115
5.4..Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	116
5.4.1 Ekuitas Awal.....	116
5.4.2 Surplus/defisit LO.....	116
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya.....	117
5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan.....	117
VI.. PENUTUP.....	123

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan / penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan / penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah. Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Analisis Laporan Keuangan

BAB VII Penutup

Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Pendidikan tahun 2023 telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrua! pada pemerintah Daerah.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu dinas di antara 19 (sembilan belas) dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor : 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dilingkungan Provinsi Sulawesi

2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam menyelenggarakan tugas fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan aset negara serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi Dinas dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian serta hubungan antar lembaga.
3. Pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standarisasi.
4. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan Kebudayaan.
Pelaksanaan pengawasan fungsional di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Pejabat eselon II (Kepala Dinas), dan Pejabat Eselon III terdiri dari 1 Sekretaris, 5 Kepala Bidang, 5 Kepala UPTD serta pejabat eselon IV yang ada di sekretariat, Bidang dan UPTD sejumlah 25, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.4 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dengan sasaran penyelenggaraan adalah pembangunanan sector pendidikan yang bermutu dan berdaya saing maka di rumuskan visi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah:

Terwujudnya pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas melalui pengembangan sumber daya manusia untuk menjadi insane cerdas, berbudaya dan berkarakter baik.

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan hal yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan Program pendidikan seharusnya terlaksana.

Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan pendidikan yang luas, adil dan merata;
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Peningkatan sumber daya manusia yang berkompeten, terampil berbasis keunggulan lokal;
4. Peningkatan akuntabilitas layanan pendidikan.

2.5 Tujuan Strategik Dinas Pendidikan

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Adapun tujuan stratejik dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peningkatan Akses dan Mutu Wajib Belajar Sembilan Tahun;
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Menengah (Dikmen);
4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal;
5. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK;
6. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;

7. Peningkatan Tata Kelola, akuntabilitas dan pencitraan public dalam penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peningkatan dan Pembinaan Pengelolaan benda cagar budaya
9. Peningkatan dan Pengelolaan Permuseuman
10. Peningkatan dan Pembinaan Pengelolaan Seni Budaya dan Perfilman

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2023

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2023	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
Pendapatan	9.012.000,00	221.769.786,00	2460,83	212.757.786,00
Pendapatan Asli Daerah	9.012.000,00	221.769.786,00	2460,83	212.757.786,00
Belanja Daerah	1.153.006.417.623,00	1.057.159.142.064,00	91,69	(95.847.275.559,00)
Belanja Operasi Non Program	1.144.679.947.463,00	1.120.418.231.502,00	97,88	(24.261.715.961,00)
Belanja Operasi Program	432.244.909.952,00	382.683.482.793,00	88,53	(49.561.427.159,00)
Surplus/Defisit	(1.152.997.405.623,00)	(1.056.937.643.297,00)	91,67	96.059.762.326,00

3.1.1 Pendapatan

Pada Tahun 2023 Anggaran Pendapatan Dinas Pendidikan sebesar Rp221.498.767,00. Kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan tahun 2023 sebesar 2.457,82 persen atau anggaran terkait pendapatan tidak melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	9.012.000,00	221.498.767,00	212.757.786,00	2460,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.012.000,00	221.498.767,00	212.757.786,00	2460,83
Retribusi Daerah	6.000.000,00	8.506.000,00	2.506.000,00	141,77

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.000.000,00	8.506.000,00	2.506.000,00	141,77
Retribusi Pemakaian Ruang	6.000.000,00	8.506.000,00	2.506.000,00	141,77
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.012.000,00	213.263.786,00	210.251.786,00	7080,47
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	96.646,00	96.646,00	0,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	96.646,00	96.646,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	213.167.140,00	213.167.140,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	213.167.140,00	213.167.140,00	0,00

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang diperoleh berasal dari Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Daerah sebesar Rp8.506.000,00 atau 141,77 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp213.263.786,00 atau 7080,47 persen dari yang jumlah dianggarkan sebesar Rp3.012.000,00.

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 mengelola Anggaran Belanja Sebesar Rp1.153.006.417.623,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, Belanja Operasi Non Program sebesar Rp1.503.101.714.295,00 atau 95,32 persen dari total yang dianggarkan, sedangkan untuk Belanja Operasi Program sebesar Rp382.683.482.793,00 atau 88,53 persen dari total yang dianggarkan, sehingga total realisasi belanja di tahun 2023 sebesar Rp1.503.101.714.295,00 atau 95,32 persen dari total anggaran belanja. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Pendidikan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022	Anggaran Rp	Realisasi Keuangan Rp	Lebih/Kurang Rp	%
BELANJA DAERAH	1.153.006.417.623,00	1.057.159.142.064,00	(95.847.275.559,00)	91,69
BELANJA OPERASI NON PROGRAM	1.144.679.947.463,00	1.120.418.231.502,00	(24.261.715.961,00)	97,88
BELANJA OPERASI PROGRAM	432.244.909.952,00	382.683.482.793,00	(49.561.427.159,00)	88,53

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022	Anggaran	Realisasi Keuangan	Lebih/Kurang	%
	Rp	Rp	Rp	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.416.142.942,00	3.993.120.235,00	(423.022.707,00)	90,42
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.415.618.000,00	1.257.343.350,00	(158.274.650,00)	88,82
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	521.545.775,00	446.171.475,00	(75.374.300,00)	85,55
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	55.606.175,00	13.672.250,00	(41.933.925,00)	24,59
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.326.397.467,00	2.183.773.835,00	(142.623.632,00)	93,87
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.975.525,00	92.159.325,00	(4.816.200,00)	95,03
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	180.743.275,00	179.763.900,00	(979.375,00)	99,46
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	170.669.100,00	169.689.900,00	(979.200,00)	99,43
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.074.175,00	10.074.000,00	(175,00)	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.375.346.260,00	1.291.905.660,00	(83.440.600,00)	93,93
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.375.346.260,00	1.291.905.660,00	(83.440.600,00)	93,93
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	480.297.025,00	442.567.025,00	(37.730.000,00)	92,14
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	480.297.025,00	442.567.025,00	(37.730.000,00)	92,14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.228.521.848,00	2.091.102.347,00	(137.419.501,00)	93,83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.075.148,00	6.025.697,00	(49.451,00)	99,19
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.181.692.050,00	1.159.569.100,00	(22.122.950,00)	98,13
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.353.300,00	67.137.000,00	(3.216.300,00)	95,43
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	970.401.350,00	858.370.550,00	(112.030.800,00)	88,46
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.636.126.897,00	2.959.419.400,00	(676.707.497,00)	81,39
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.636.126.897,00	2.959.419.400,00	(676.707.497,00)	81,39
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.254.339.778,00	7.019.060.351,00	(235.279.427,00)	96,76
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	935.140.000,00	926.429.939,00	(8.710.061,00)	99,07
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.566.675,00	219.565.875,00	(800,00)	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.099.633.103,00	5.873.064.537,00	(226.568.566,00)	96,29
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.749.125.800,00	2.660.163.667,00	(88.962.133,00)	96,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	370.820.000,00	298.241.221,00	(72.578.779,00)	80,43
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.080.000,00	49.035.461,00	(10.044.539,00)	83,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.178.302.250,00	1.177.107.250,00	(1.195.000,00)	99,90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.140.923.550,00	1.135.779.735,00	(5.143.815,00)	99,55
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	169.348.050,00	160.818.450,00	(8.529.600,00)	94,96
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	75.917.850,00	74.636.250,00	(1.281.600,00)	98,31

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022	Anggaran	Realisasi Keuangan	Lebih/Kurang	%
	Rp	Rp	Rp	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	93.430.200,00	86.182.200,00	(7.248.000,00)	92,24
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	208.953.945.588,00	196.431.316.566,00	(12.522.629.022,00)	94,01
Penambahan Ruang Kelas Baru	152.825.000,00	140.779.500,00	(12.045.500,00)	92,12
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	12.788.642.000,00	11.747.004.920,00	(1.041.637.080,00)	91,85
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	9.197.900.000,00	7.813.671.580,00	(1.384.228.420,00)	84,95
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	11.635.213.000,00	10.943.073.830,00	(692.139.170,00)	94,05
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	5.790.934.000,00	5.425.206.150,00	(365.727.850,00)	93,68
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	3.695.424.000,00	3.306.511.340,00	(388.912.660,00)	89,48
Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	314.826.000,00	302.398.000,00	(12.428.000,00)	96,05
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	7.018.347.000,00	6.182.035.910,00	(836.311.090,00)	88,08
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	379.421.000,00	358.414.400,00	(21.006.600,00)	94,46
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.901.319.800,00	7.277.256.800,00	(624.063.000,00)	92,10
Pembangunan Ruang/Sudut Baca	200.000.000,00	199.500.000,00	(500.000,00)	99,75
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	12.076.667.231,00	10.459.889.200,00	(1.616.778.031,00)	86,61
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.541.765.000,00	717.611.800,00	(824.153.200,00)	46,54
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	890.783.231,00	609.537.050,00	(281.246.181,00)	68,43
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	198.467.000,00	191.994.700,00	(6.472.300,00)	96,74
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	181.651.000,00	180.744.800,00	(906.200,00)	99,50
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	146.578.000,00	86.533.380,00	(60.044.620,00)	59,04
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.167.205.000,00	1.862.262.250,00	(304.942.750,00)	85,93
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.860.411.825,00	2.609.850.575,00	(250.561.250,00)	91,24
Pengadaan Mebel Sekolah	190.092.266,00	190.000.000,00	(92.266,00)	99,95
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.015.084.141,00	987.213.075,00	(27.871.066,00)	97,25
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	31.217.221.800,00	30.876.717.216,00	(340.504.584,00)	98,91
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	5.991.070.063,00	5.945.814.468,00	(45.255.595,00)	99,24
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.347.671.950,00	1.273.446.250,00	(74.225.700,00)	94,49
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	287.265.625,00	285.510.125,00	(1.755.500,00)	99,39
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	34.530.000,00	34.504.800,00	(25.200,00)	99,93
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	327.044.250,00	302.731.550,00	(24.312.700,00)	92,57

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022	Anggaran	Realisasi Keuangan	Lebih/Kurang	%
	Rp	Rp	Rp	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	25.181.300,00	25.181.300,00	-	100,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	706.380.000,00	696.301.300,00	(10.078.700,00)	98,57
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	88.674.024.106,00	85.399.620.297,00	(3.274.403.809,00)	96,31
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	743.648.175,00	698.283.326,00	(45.364.849,00)	93,90
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	7.380.000,00	4.438.926,00	(2.941.074,00)	60,15
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	726.268.175,00	685.844.400,00	(40.423.775,00)	94,43
Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	80,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	183.747.081.922,00	148.730.919.521,00	(35.016.162.401,00)	80,94
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	13.372.599.950,00	10.824.722.614,00	(2.547.877.336,00)	80,95
Pembangunan Ruang Laboratorium	9.257.625.000,00	8.400.192.003,00	(857.432.997,00)	90,74
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	633.000.000,00	592.917.060,00	(40.082.940,00)	93,67
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.772.400.000,00	1.665.504.971,00	(106.895.029,00)	93,97
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.138.867.400,00	2.109.917.265,00	(28.950.135,00)	98,65
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	12.315.929.400,00	11.090.723.598,00	(1.225.205.802,00)	90,05
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	11.024.000.000,00	9.544.019.325,00	(1.479.980.675,00)	86,57
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	468.000.000,00	357.700.000,00	(110.300.000,00)	76,43
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.938.000.000,00	2.775.265.198,00	(162.734.802,00)	94,46
Pengadaan Mebel Sekolah	1.350.000.000,00	1.346.417.428,00	(3.582.572,00)	99,73
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	588.581.150,00	585.641.350,00	(2.939.800,00)	99,50
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	565.409.025,00	565.408.750,00	(275,00)	100,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	33.343.566.000,00	26.788.910.254,00	(6.554.655.746,00)	80,34
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	499.999.200,00	422.578.954,00	(77.420.246,00)	84,52
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000,00	199.574.000,00	(426.000,00)	99,79
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	720.135.025,00	705.112.450,00	(15.022.575,00)	97,91
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	334.617.200,00	328.962.200,00	(5.655.000,00)	98,31
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	884.494.425,00	852.626.150,00	(31.868.275,00)	96,40
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	903.495.495,00	891.682.220,00	(11.813.275,00)	98,69
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	193.255.750,00	184.725.750,00	(8.530.000,00)	95,59
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	650.775.350,00	639.609.325,00	(11.166.025,00)	98,28
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	60.477.331.552,00	42.982.910.965,00	(17.494.420.587,00)	71,07
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	73.003.100,00	65.773.500,00	(7.229.600,00)	90,10
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	44.198.100,00	44.030.000,00	(168.100,00)	99,62
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	28.805.000,00	21.743.500,00	(7.061.500,00)	75,49
Pengelolaan Pendidikan Khusus	7.796.185.666,00	8.284.431.173,00	488.245.507,00	106,26
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	872.000.000,00	686.494.000,00	(185.506.000,00)	78,73

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022	Anggaran	Realisasi Keuangan	Lebih/Kurang	%
	Rp	Rp	Rp	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	212.000.000,00	211.252.000,00	(748.000,00)	99,65
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	111.268.025,00	101.868.025,00	(9.400.000,00)	91,55
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	963.000.000,00	927.835.138,00	(35.164.862,00)	96,35
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	137.500.000,00	137.390.000,00	(110.000,00)	99,92
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	269.000.000,00	268.344.000,00	(656.000,00)	99,76
Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	279.500.000,00	279.200.000,00	(300.000,00)	99,89
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	378.685.200,00	378.266.100,00	(419.100,00)	99,89
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	481.412.015,00	468.676.000,00	(12.736.015,00)	97,35
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	153.129.500,00	153.128.900,00	(600,00)	100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	65.049.900,00	64.149.900,00	(900.000,00)	98,62
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	291.403.350,00	289.313.350,00	(2.090.000,00)	99,28
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	308.145.625,00	297.474.958,00	(10.670.667,00)	96,54
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	578.726.400,00	578.680.810,00	(45.590,00)	99,99
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	334.168.550,00	316.282.201,00	(17.886.349,00)	94,65
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	446.254.925,00	426.794.791,00	(19.460.134,00)	95,64
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	1.758.018.176,00	2.547.404.200,00	789.386.024,00	144,90
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.013.838.035,00	846.253.250,00	(167.584.785,00)	83,47
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	395.000.000,00	292.822.500,00	(102.177.500,00)	74,13
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	147.867.710,00	144.974.300,00	(2.893.410,00)	98,04
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	470.970.325,00	408.456.450,00	(62.513.875,00)	86,73
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2.169.773.525,00	2.011.560.300,00	(158.213.225,00)	92,71
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	638.287.000,00	589.902.900,00	(48.384.100,00)	92,42
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	973.088.200,00	884.132.300,00	(88.955.900,00)	90,86
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	558.398.325,00	537.525.100,00	(20.873.225,00)	96,26
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	431.388.500,00	422.810.900,00	(8.577.600,00)	98,01
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	91.787.000,00	86.686.400,00	(5.100.600,00)	94,44
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	339.601.500,00	336.124.500,00	(3.477.000,00)	98,98
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.060.824.925,00	980.831.161,00	(79.993.764,00)	92,46
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	608.425.850,00	551.668.825,00	(56.757.025,00)	90,67
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	452.399.075,00	429.162.336,00	(23.236.739,00)	94,86
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	186.739.075,00	186.524.325,00	(214.750,00)	99,88
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	70.931.700,00	70.717.000,00	(214.700,00)	99,70
Penetapan Cagar Budaya	115.807.375,00	115.807.325,00	(50,00)	100,00
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.394.000,00	44.794.000,00	(600.000,00)	98,68
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.394.000,00	44.794.000,00	(600.000,00)	98,68
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1.001.697.091,00	997.318.091,00	(4.379.000,00)	99,56
Pelindungan Cagar Budaya	1.001.697.091,00	997.318.091,00	(4.379.000,00)	99,56

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022	Anggaran	Realisasi Keuangan	Lebih/Kurang	%
	Rp	Rp	Rp	
Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	37.913.150,00	31.821.550,00	(6.091.600,00)	83,93
Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	37.913.150,00	31.821.550,00	(6.091.600,00)	83,93
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-
Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	-	-	-	-
Pengelolaan Museum Provinsi	2.493.485.325,00	2.152.924.095,00	(340.561.230,00)	86,34
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1.423.912.450,00	1.214.854.850,00	(209.057.600,00)	85,32
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	661.141.545,00	587.559.545,00	(73.582.000,00)	88,87
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	151.829.700,00	144.929.700,00	(6.900.000,00)	95,46
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	256.601.630,00	205.580.000,00	(51.021.630,00)	80,12

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Kas Daerah
 1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
 3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
 4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
- d. Kas di BLUD
- Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- e. Investasi Jangka pendek
1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
 2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila

tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
 - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
 - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
 - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau

- c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- g. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

h. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
 - a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
 - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Investasi Non Permanen
 1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :
 - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
 - c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
 - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Berwujud
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batasan Minimal Kapitalisasi Aset

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp. 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp. 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp. 300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp. 300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000, 00
12	Komputer	Rp. 300.000, 00
13	Mebeulair	Rp. 250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp. 300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp. 300.000, 00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
16	Alat-alat Studio	Rp. 300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp. 500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp. 300.000, 00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp. 300.000, 00
21	Konstruksi Jalan	Rp. 10.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp. 10.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	Rp. 10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp. 300.000, 00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp. 1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp. 10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp. 100.000, 00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp. 300.000, 00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000, 00
	b. Ternak	Rp. 50.000, 00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000, 00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000, 00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp. 500.000, 00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp. 300.000, 00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan asset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaar dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang gunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Dseember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup :
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
 - d) sumber dana cadangan.
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).

5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
 - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

a. Pendapatan LRA diakui pada saat :

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah..

b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Transfer

a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

4. Surplus atau Defisit

a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan

b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan

- c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 - a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

- b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 1. Pendapatan Asli Daerah,
 2. Pendapatan Transfer, dan
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1. Saat timbulnya kewajiban;
 - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan

- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan :

1. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode akuntansi.
2. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
3. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
4. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi,

kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah	221.769.786,00	32.196.036,00


Realisasi Pendapatan-LRA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp221.769.786,00 atau 2460,82 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp9.012.000,00 adapun jenis Pendapatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	9.012.000,00	221.769.786,00	2460,82
Jumlah Pendapatan	9.012.000,00	221.769.786,00	2460,82

Jumlah pendapatan tahun ini anggaran 2023 meningkat sebesar Rp189.573.750,00 atau 588,81 persen dari tahun 2022 sebesar Rp32.196.036,00. Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi pendapatan untuk tahun 2023 dan tahun 2022.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Tahun 2022



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA	221.769.786,00	32.196.036,00

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.


Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar Rp221.769.786,00 atau 2460,82 persen dari anggaran pendapatan. Jumlah realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 meningkat sebesar Rp189.573.750,00 persen atau 588,81 persen dari realisasi tahun 2022 yang sebelumnya berada pada nilai Rp32.196.036,00. Adapun rincian pendapatan asli daerah sebagai berikut.

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Daerah	6.000.000,00	8.506.000,00	141,77
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	3.012.000,00	213.263.786,00	7080,47
Jumlah	9.012.000,00	221.769.786,00	2461,70

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar Rp8.506.000,00 atau 141,77 persen dari total anggaran sebesar Rp6.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA dengan realisasi sebesar Rp213.263.786,00 atau 7080,47 persen dari total anggaran sebesar Rp3.012.000,00. Adapun komposisi dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendidikan sebagai berikut.

Gambar 5.2
Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2023



Berdasarkan gambar di atas komposisi terbesar dari Pendapatan asli daerah yaitu lain-lain PAD yang sah – LRA sebesar 96,17 persen dan komposisi terkecil dari pendapatan asli daerah yaitu pendapatan retribusi daerah sebesar 3,83 persen.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Pendapatan Retribusi Daerah	8.506.000,00	19.056.000,00

Realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp8.506.000,00 atau 141,77 persen dari anggaran pendapatan retribusi daerah. Jumlah realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2023 menurun sebesar Rp10.550.000,00 persen atau 55,36 persen dari realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp271.000,00. Pendapatan retribusi daerah hanya berupa pendapatan dari sewa ruangan.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	213.263.786,00	13.140.036,00

Realisasi Anggaran untuk lain-lain PAD yang sah pada tahun 2023 sebesar Rp213.263.786,00 atau 7080,47 dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi lain-lain PAD yang sah tahun ini meningkat sebesar Rp200.123.750,00 dari tahun sebelumnya. Lain-lain PAD yang sah – LRA hanya berupa penerimaan jasa giro – LRA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rincian Penerimaan Jasa Giro – LRA
Tahun 2023

Keterangan	Jumlah
Jasa Giro pada Kas di Bendahara BOS	175.627,00

Keterangan	Jumlah
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	213.167.140,00
Jumlah	213.342.767,00

5.1.2 Belanja **Tahun 2023 (Rp) 1.057.159.142.064,00** **Tahun 2022 (Rp) 1.532.648.183.359,00**


Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 sebesar Rp1.057.159.142.064,00 atau 91,69 persen dari anggaran belanja tahun 2022. Jumlah realisasi belanja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 469.443.702.318,00 atau 30,63 persen dari tahun 2022 yang sebelumnya sebesar Rp1.532.648.183.359,00. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Belanja	1.153.006.417.623,00	1.057.159.142.064,00	91,69	1.532.648.183.359,00
Belanja Operasi	934.311.699.447,00	863.083.678.040,00	92,38	1.289.696.206.446,00
Belanja Modal	218.694.718.176,00	194.075.464.024,00	88,74	242.951.976.913,00

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp1.057.159.142.064,00 atau 91,69 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp242.951.976.913,00 atau 88,87 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.2 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk tahun 2023 dan tahun 2022.


Gambar 5.3
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara tahun 2023 dan tahun 2022. Terjadi penurunan pada bagian belanja operasi sebesar Rp 426.612.528.406,00 atau 32,63 persen yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp1.289.696.206.446,00 menurun menjadi Rp 868.860.204.691,00 di tahun 2023. Hal yang sama terjadi pada bagian belanja modal, dimana terjadi penurunan sebesar Rp48.607.700.563,00 atau 20,01 persen yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp242.951.976.913,00 menurun menjadi Rp194.075.464.024,00 di tahun 2023.

Masing-masing kelompok Belanja tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar terdapat pada Belanja Operasi, sebesar 92,09 persen dari total realisasi anggaran belanja, sedangkan untuk komposisi terkecil yaitu Belanja Modal sebesar 7,91 persen dari total realisasi anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	863.083.678.040,00	1.289.696.206.446,00


Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp 863.083.678.040,00 atau 92,99 persen dari Anggaran sebesar Rp 934.311.699.447,00. Jumlah realisasi belanja operasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp426.612.528.406,00 dari tahun 2022. Berikut rincian Belanja Operasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	640.951.163.844,00	578.252.186.719,00	90,22	594.613.778.341,00
Belanja Barang dan Jasa	223.686.612.951,00	221.561.708.892,00	99,05	177.541.722.145,00
Belanja Hibah	69.203.922.652,00	63.177.782.429,00	91,29	517.267.705.960,00
Belanja Bantuan Sosial	470.000.000,00	92.000.000,00	19,57	273.000.000,00
Jumlah	934.311.699.447,00	863.083.678.040,00	92,99	1.289.696.206.446,00


Tabel 5.14 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi tahun 2023 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp578.252.186.719,00 atau 90,22 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja barang dan jasa sebesar Rp221.561.708.892,00 atau 99,05 persen dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Hibah sebesar Rp63.177.782.429,00 atau 91,31 persen dari jumlah yang dianggarkan dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp92.000.000,00 atau 19,57 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut komposisi dari masing-masing kelompok Belanja Operasi:

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Dinas Pendidikan Tahun 2023



Berdasarkan Gambar 5.5 komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pegawai 66,55 persen dari total realisasi anggaran Belanja Operasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,01 persen dari total realisasi anggaran Belanja Operasi. Berikut komparasi realisasi belanja operasi tahun 2023 dan 2022.

Gambar 5.6
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022



Pada gambar 5.6 di atas dapat dilihat belanja pegawai mengalami penurunan sebesar Rp16.361.591.622,00 atau 2,75 persen dari tahun 2022 yang sebelumnya sebesar Rp594.613.778.341,00 hal yang berbeda terjadi pada bagian belanja barang dan jasa, dimana pada tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar Rp49.786.922.698,00 atau 28,04 persen yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp177.541.722.145,00. Belanja hibah pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp454.080.332.831,00 atau 87,78 persen yang sebelumnya pada tahun 2022 Rp517.267.705.960,00 dan Belanja bantuan sosial mengalami penurunan sebesar Rp181.000.000,00 atau 66,30 persen yang sebelumnya pada tahun 2022 sebesar Rp273.000.000,00.

Pada Unit Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp377.980.550,00. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Unit Dinas Pendidikan:

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Unit Dinas Pendidikan Tahun 2023

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	Unit Dikbud		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	934.311.699.447,00	378.140.550,00	377.980.550,00	99,96
Belanja Pegawai	640.951.163.844,00	21.360.000,00	21.360.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	223.686.612.951,00	356.780.550,00	356.620.550,00	99,96
Belanja Hibah	69.203.922.652,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Unit Dinas Pendidikan dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp21.360.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp356.780.550,00. Unit Dinas Pendidikan Daerah telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp21.360.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dan Belanja Barang dan Jasa Sekertariat Dinas Pendidikan Daerah telah merealisasikan sebesar Rp356.620.550,00 atau 99,96 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada UPT Taman Budaya dan Permuseuman mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp392.228.543,00. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk UPT Taman Budaya dan Permuseuman.

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
UPT Taman Budaya dan Permuseuman Tahun 2023

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	UPT Taman Budaya dan Permuseuman		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	934.311.699.447,00	430.878.289,00	392.228.543,00	91,03
Belanja Pegawai	640.951.163.844,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	223.686.612.951,00	430.878.289,00	392.228.543,00	0,00
Belanja Hibah	69.203.922.652,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.16 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi UPT Taman Budaya dan Permuseuman hanya dialokasikan untuk Belanja Barang dan Jasa, dimana Anggaran Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp392.228.543,00 atau 91,03 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp430.878.289,00.

Pada Cabang Dinas Wilayah I, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp430.878.289,00 tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Cabang Dinas Wilayah I.

Tabel 5.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Cabang Dinas Wilayah I Tahun 2023

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	CABANG DINAS WILAYAH I		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	934.311.699.447,00	430.878.289,00	392.228.543,00	91,03
Belanja Pegawai	640.951.163.844,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	223.686.612.951,00	430.878.289,00	468.579.890,00	99,98

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	CABANG DINAS WILAYAH I		%
		ANGGARAN	REALISASI	
dan Jasa				
Belanja Hibah	69.203.922.652,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.17 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Cabang Dinas Wilayah I hanya dialokasikan untuk Belanja Barang dan Jasa, dimana Anggaran Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp392.228.543,00 atau 91,03 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp430.878.289,00.

Pada Cabang Dinas Wilayah II, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp378.140.550,00 tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Cabang Dinas Wilayah II.

Tabel 5.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Cabang Dinas Wilayah II Tahun 2023

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	CABANG DINAS WILAYAH II		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	934.311.699.447,00	378.140.550,00	377.980.550,00	99,66
Belanja Pegawai	640.951.163.844,00	21.360.000,00	21.360.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	223.686.612.951,00	356.780.550,00	356.620.550,00	99,96
Belanja Hibah	69.203.922.652,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.18 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Cabang Dinas Wilayah II hanya dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp21.360.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp356.780.550,00. Cabang Dinas Wilayah II telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp21.360.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp356.620.550,00 atau 99,96 persen.

Pada Cabang Dinas Wilayah III, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp378.140.550,00 tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Cabang Dinas Wilayah III.

Tabel 5.19
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Cabang Dinas Wilayah III Tahun 2023

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	CABANG DINAS WILAYAH III		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	934.311.699.447,00	378.140.550,00	377.980.550,00	98,63
Belanja Pegawai	640.951.163.844,00	21.360.000,00	21.360.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	223.686.612.951,00	356.780.550,00	356.620.550,00	99,96
Belanja Hibah	69.203.922.652,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.19 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Cabang Dinas Wilayah III hanya dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barnag dan Jasa. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp21.360.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp356.780.550,00. Cabang Dinas Wilayah III telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp21.360.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp356.620.550,00 atau 99,96 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada Cabang Dinas Wilayah IV, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp339.267.800,00 tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Cabang Dinas Wilayah IV.

Tabel 5.20
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Cabang Dinas Wilayah IV Tahun 2023

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	CABANG DINAS WILAYAH IV		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	934.311.699.447,00	339.267.800,00	325.379.358,00	95,91
Belanja Pegawai	640.951.163.844,00	38.760.000,00	35.860.000,00	92,52
Belanja Barang dan Jasa	223.686.612.951,00	300.507.800,00	289.519.358,00	96,34
Belanja Hibah	69.203.922.652,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.20 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Cabang Dinas Wilayah IV hanya dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp38.760.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp452.037.150,00. Cabang Dinas Wilayah IV telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp35.860.000,00 atau 92,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dan

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp451.929.150,00 atau 99,98 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada Cabang Dinas Wilayah V, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp339.114.290,00 tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Cabang Dinas Wilayah V.

Tabel 5.21
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Cabang Dinas Wilayah V Tahun 2023

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	CABANG DINAS WILAYAH V		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	934.311.699.447,00	339.114.290,00	336.405.090,00	99,20
Belanja Pegawai	640.951.163.844,00	44.760.000,00	44.760.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	223.686.612.951,00	294.354.290,00	291.645.090,00	99,08
Belanja Hibah	69.203.922.652,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.21 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Cabang Dinas Wilayah V dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp44.760.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp294.354.290,00. Dari jumlah anggaran tersebut, Cabang Dinas Wilayah V telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp44.760.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Barang dan Jasa, Cabang Dinas Wilayah V telah merealisasikan sebesar Rp291.645.090,00 atau 99,08 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada Cabang Dinas Wilayah VI, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp378.306.400,00 tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Cabang Dinas Wilayah VI.

Tabel 5.22
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Cabang Dinas Wilayah VI Tahun 2023

URAIAN	TOTAL ANGGARAN	CABANG DINAS WILAYAH VI		%
		ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Operasi	934.311.699.447,00	378.306.400,00	321.946.418,00	85,10
Belanja Pegawai	640.951.163.844,00	44.760.000,00	44.760.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	223.686.612.951,00	333.546.400,00	277.186.418,00	83,10
Belanja Hibah	69.203.922.652,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.22 menunjukkan bahwa anggaran Belanja Operasi Cabang Dinas Wilayah VI hanya dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp44.760.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp333.546.400,00. Dari jumlah anggaran tersebut, Cabang Dinas Wilayah VI telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp44.760.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Barang dan Jasa, Cabang Dinas Wilayah VI telah merealisasikan sebesar Rp277.186.418,00 atau 83,10 persen dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Belanja Pegawai	578.252.186.719,00	594.613.778.341,00


Realisasi Belanja Pegawai untuk tahun 2023 sebesar Rp578.252.186.719,00 atau 90,22 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 berkurang sebesar Rp16.361.591.622,00 dari tahun 2022. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2023.

Tabel 5.23
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	445.486.157.525,00	392.519.384.660,00	88,11
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	17.371.592.759,00	15.973.772.901,00	91,95
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	178.093.413.560,00	169.759.029.158,00	95,32
Jumlah	640.951.163.844,00	578.252.186.719,00	90,22

Tabel 5.23 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yang terdiri 3 (tiga) item belanja dimana dengan tingkat realisasi tertinggi ada pada Belanja Pegawai BOS sebesar Rp169.759.029.158,00 atau 95,32 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut komposisi dari masing item-item belanja pegawai.


Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Pegawai Tahun 2023



Berdasarkan gambar di atas masing-masing kelompok belanja pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar terdapat pada belanja gaji dan tunjangan sebesar 67,88 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok belanja pegawai, sedangkan komposisi realisasi anggaran terkecil terdapat pada Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar 2,76 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok belanja pegawai.

Pada masing-masing kelompok Belanja Pegawai tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar 81,13 persen dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji sebesar 0,001 persen dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang terealisasi. Gambar 5.8 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.


Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Gaji dan Tunjangan



Pada kelompok Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN hanya terdiri dari satu item yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yaitu sebesar Rp15.973.772.901,00 atau 91,95 persen.

Pada kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar 96,43 persen dari jumlah anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar 0,02 persen dari jumlah anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang terealisasi. Gambar 5.8 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN



Pada kelompok Realisasi Belanja Pegawai Dana Bos hanya terdiri dari Belanja Pegawai BOS yaitu sebesar Rp60.385.116.935,00 atau 105,98 persen.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	221.561.708.892,00	177.541.722.145,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2023 sebesar Rp227.328.644.843,00 atau 101,63 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini bertambah sebesar Rp44.019.986.747,00 atau 24,79 persen dari tahun 2022. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023.


Tabel 5.24
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	14.635.336.012,00	14.161.215.875,00	96,76
Belanja Jasa	16.993.292.923,00	16.317.472.790,00	96,02
Belanja Pemeliharaan	1.973.713.041,00	1.559.937.986,00	79,04
Belanja Perjalanan Dinas	12.724.805.400,00	12.140.379.341,00	95,41
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	162.000.000,00	161.000.000,00	99,38
Belanja Barang dan Jasa BOS	177.197.465.575,00	177.221.702.900,00	100,01
Jumlah	223.686.612.951,00	221.561.708.892,00	99,05

Tabel 5.25 menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2023, Belanja Barang dan Jasa BOS merupakan jenis belanja dengan realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp77.221.702.900,00 atau 100,01 persen dari

jumlah yang dianggarkan. Berikut rincian komposisi untuk kelompok belanja barang dan jasa.

Tabel 5.26
Rincian Komposisi Kelompok Belanja Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023




Berdasarkan tabel 5.26 Masing-masing kelompok pada Belanja Barang dan Jasa tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Barang dan Jasa Dana Bos sebesar 79,99 persen dari total anggaran yang terealisasi. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 0,07 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Barang dan Jasa.

Pada masing-masing kelompok Belanja Barang dan Jasa tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Barang hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Barang Pakai Habis dengan realisasi sebesar Rp14.161.215.875,00 atau 96,76 persen dari jumlah yang dianggarkan.


Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Jasa Kantor sebesar 51,81 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar 0,66 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Gambar 5.11 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa
Tahun 2023



Pada kelompok Belanja Pemeliharaan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar 64,72 persen dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar 7,10 persen dari jumlah anggaran Belanja pemeliharaan yang terealisasi. Gambar 5.11 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Pemeliharaan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.11
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa Kantor
Tahun 2023



Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan realisasi sebesar Rp12.140.379.341,00 atau 95,41 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada kelompok Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat hanya memiliki satu item Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp161.000.000,00 atau 99,38 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada

kelompok Belanja Barang dan Jasa BOS hanya memiliki satu item Belanja Barang dan Jasa BOS dengan realisasi sebesar Rp177.221.702.900,00 atau 100,01 persen dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Belanja Hibah	63.177.782.429,00	517.267.705.960,00

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.


Realisasi Belanja Hibah untuk tahun 2023 sebesar Rp517.267.705.960,00 atau 91,29 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut ini rincian realisasi Belanja Hibah pada tahun 2023.

Tabel 5.25
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Belanja Hibah	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	36.671.472.652,00	30.756.893.129,00	83,87
Belanja Hibah Dana BOS	32.532.450.000,00	32.420.889.300,00	99,66
Jumlah	69.203.922.652,00	63.177.782.429,00	91,29

Tabel 5.25 menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2023, hanya terdapat 2 (dua) kelompok, yaitu Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp30.756.893.129,00 atau 83,87 persen dan Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp32.420.889.300,00 atau 99,66 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut rincian komposisi untuk kelompok belanja barang dan jasa.


Tabel 5.26
Rincian Komposisi Kelompok Belanja Hibah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Berdasarkan gambar 5.26 Masing-masing kelompok pada Belanja Hibah tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Hibah Dana BOS sebesar 51,32 persen dari total anggaran yang terealisasi. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar 48,68 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Barang dan Jasa.


Pada masing-masing kelompok Belanja Hibah tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar 93,26 persen dari jumlah anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar 2,74 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi. Gambar 5.11 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.12
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023



Pada kelompok Belanja Hibah Dana BOS, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta sebesar 87,10 persen dari jumlah anggaran Belanja Hibah Dana BOS, sedangkan komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta yang Diterima oleh Satdiksus Swasta sebesar 12,90 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi. Gambar 5.12 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Hibah Dana BOS Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.13
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2023



Adapun distribusi anggaran dan realisasi belanja hibah pada masing-masing unit Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdistribusi pada sekretariat Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Belanja Bantuan Sosial	92.000.000,00	273.000.000,00

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Realisasi belanja bantuan sosial untuk tahun 2023 sebesar Rp92.000.000,00 atau 19,57 persen dari jumlah yang dianggarkan. Adapun rincian belanja bantuan sosial hanya berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	194.075.464.024,00	242.951.976.913,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp194.075.464.024,00 atau 88,74 persen dari anggaran sebesar Rp218.694.718.176,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun 2023 menurun sebesar Rp48.876.512.889,00 dari tahun 2022. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal tahun 2023.

Tabel 5.26
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Jenis Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	2023	2023		2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.932.760.607,00	69.359.881.049,00	97,78	90.716.061.292,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.257.833.355,00	114.863.701.701,00	83,08	143.095.871.233,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.504.124.214,00	9.851.881.274,00	103,66	9.140.044.388,00
Jumlah	218.694.718.176,00	194.075.464.024,00	88,74	242.951.976.913,00

Tabel 5.26 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) kelompok belanja, dimana keseluruhan kelompok belanja modal memiliki tingkat

persentase realisasi yang tinggi. Pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp69.359.881.049,00 atau 97,78 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp114.863.701.701,00 atau 83,08 persen dari jumlah yang dianggarkan. dan untuk kelompok yang terakhir yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp9.851.881.274,00 atau 103,66 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada Gambar dapat dilihat grafik perbandingan dari rincian realisasi Belanja Modal untuk tahun 2023 dan tahun 2022.

Gambar 5.14
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022



Pada gambar 5.14 di atas dapat dilihat pada tahun 2023, belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp21.356.180.243,00 atau 23,54 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp90.716.061.292,00, belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp28.232.169.532,00 atau 19,73 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp143.095.871.233,00 dan belanja modal aset tetap lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp711.836.886,00 atau 7,79 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp9.140.044.388,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.359.881.049,00	90.716.061.292,00


Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk tahun 2023 sebesar Rp69.359.881.049,00 atau 97,78 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp21.356.180.243,00 atau 23,54 persen dari tahun 2022. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2023.

Tabel 5.27
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Angkutan	1.180.701.666,00	1.150.000.000,00	97,40
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.675.731.334,00	30.325.896.185,00	98,86
Belanja Modal Alat Laboratorium	37.610.697.631,00	37.441.345.364,00	99,55
Belanja Modal Komputer	1.416.252.187,00	393.452.500,00	27,78
Belanja Modal Peralatan Olahraga	49.377.789,00	49.187.000,00	99,61
Jumlah	70.932.760.607,00	69.359.881.049,00	97,78

Tabel 5.27 menunjukkan bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) kelompok dimana tingkat realisasi dari kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 97,78 persen. Berikut rincian komposisi untuk kelompok belanja barang dan jasa.

Gambar 5.13
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2023




Berdasarkan gambar 5.13 Komposisi realisasi anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbesar yaitu Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar 51,32 persen dari total anggaran yang terealisasi, sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar 0,07 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada Kelompok Belanja Peralatan dan Mesin.

Masing-masing kelompok pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Modal Alat Angkutan hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dengan realisasi sebesar Rp1.150.000.000,00 atau 97,40 persen dari jumlah yang dianggarkan.


Pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar 99,67 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga. Komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu Belanja Modal Alat Kantor sebesar 0,08 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi. Gambar 5.15 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.15
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023




Pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Laboratorium, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar 99,67 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Laboratorium yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar 0,33 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga yang terealisasi. Gambar 5.18 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Laboratorium Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.16
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Modal Alat Laboratorium
Tahun 2023



Pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Komputer, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Komputer Unit sebesar 78,22 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Komputer yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar 21,78 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Belanja Modal Komputer yang terealisasi. Gambar 5.18 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Komputer Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.18
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Modal Komputer
Tahun 2023



Pada kelompok Belanja Modal Peralatan Olahraga hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya dengan realisasi sebesar Rp 49.187.000,00 atau 99,61 persen dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.576.345.698,00	119.276.556.155,86

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk tahun 2023 sebesar Rp73.576.345.698,00 atau 89,16 persen dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp45.700.210.457,86 atau 38,31 persen dari tahun 2022. Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 5.28
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Bangunan Gedung	80.784.380.462,00	71.843.095.698,00	89,16
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.735.320.000,00	1.733.250.000,00	99,88
Jumlah	82.519.700.462,00	73.576.345.698,00	89,16

Tabel 5.28 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) kelompok belanja, dimana keseluruhan kelompok belanja modal memiliki tingkat persentase realisasi yang tinggi. Pada Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp71.843.095.698,00 atau 89,16 persen dari jumlah yang dianggarkan dan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp1.733.250.000,00 atau 99,88 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada masing-masing kelompok Belanja Modal Gedung dan Bangunan tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Modal Bangunan Gedung hanya memiliki satu item Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dengan realisasi sebesar Rp71.843.095.698,00 atau 88,93 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada kelompok Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas dengan realisasi sebesar Rp1.733.250.000,00 atau 99,88 persen dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.367.710.583,00	19.303.658.030,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya untuk tahun 2023 sebesar Rp13.367.710.583,00 atau 68,71 persen dari jumlah yang dianggarkan. Belanja Aset Tetap Lainnya untuk tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.935.947.447,00 dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 19.303.658.030,00. Adapun rincian Aset Tetap Lainnya hanya terdiri dari satu item yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(839.136.656.278,00)	(808.405.769.688,86)

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 mengalami Defisit Sebesar Rp839.136.656.278,00 atau meningkat sebesar Rp30.730.886.589,14 dari tahun 2022 sebesar Rp808.405.769.688,86 . Jumlah tersebut sudah termasuk Defisit pada UPTD yang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1 Aset	1.823.085.850.857,30	1.759.573.749.099,41


Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2023 dengan perbandingan 31 Desember 2022:

Tabel 5.29
Rincian Aset Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Jenis Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Selisih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	1.722.586.376,00	7.094.601.918,00	-5.372.015.542,00,-
Aset Tetap	1.760.315.909.876,44	1.687.399.203.497,55	72.916.706.378,89
Aset Lainnya	61.047.354.604,86	65.079.943.683,86	-4.032.589.079,00,-
Jumlah	1.823.085.850.857,30	1.759.573.749.099,41	63.512.101.757,88

Nilai aset per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 63.512.101.757,88 dari total aset per 31 Desember 2022. Kenaikan aset lancar per 31 Desember 2023 mencapai Rp-5.372.015.542,00,- dibandingkan periode tahun sebelumnya, aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp72.916.706.378,89 dari tahun sebelumnya dan aset lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan komposisi masing-masing jenis aset Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.19
Komposisi Jenis Aset Tahun 2023 72916706378,89



Gambar di atas menunjukkan bahwa aset tetap memberikan kontribusi terbesar dari seluruh total aset dalam penguasaan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi mencapai 96,05 persen. Sedangkan aset lainnya memberikan kontribusi terkecil dengan presentase hanya 0,45 persen dari total aset.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	1.722.586.376,00	7.094.601.918,00


Aset lancar yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.722.586.376,00 atau mengalami Penurunan sebesar

Rp-5.372.015.542,00,-,00 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian jenis aset lancar adalah sebagai berikut:

Tabel 5.30
Rincian Aset Lancar Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Nilai
Kas di Bendahara BOS	397.427.199,00
Piutang Lainnya	1.336.891.200,00
Beban di Bayar Dimuka	12.500.000,00
Persediaan	6.640.718.737,00
Jumlah	8.387.537.136,00

Berdasarkan tabel di atas Aset Lancar Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri 4 (empat) item dengan komposisi sebagai berikut.



Gambar di atas menunjukkan bahwa kelompok jenis aset lancar yang memberikan kontribusi terbesar yaitu Persediaan sebesar 79,17 persen dari total aset lancar, sedangkan kelompok jenis aset lancar yang memberikan kontribusi terkecil yaitu Beban di Bayar Dimuka sebesar 0,15 persen dari total aset lancar Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Kas di Bendaharan Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	327.260,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023.

Saldo kas di bendahara pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 yang telah disetorkan ke rekening kas daerah.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
3. Kas di Bendahara BOS	397.427.199,00	441.055.921,00

Kas di Bendahara BOS per 31 desember 2023 sebesar Rp397.427.199,00 merupakan penerimaan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk bantuan operasional yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Kas di Bendahara BOS pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp43.628.722,00 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
4. Beban Dibayar Dimuka	12.500.000,00	12.500.000,00

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

Beban Dibayar Dimuka Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp12.500.000,00 dan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5. Persediaan	6.640.718.737,00	6.640.718.737,00

Persediaan merupakan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. jumlah persediaan barang pakai habis pada Dinas Pendidikan provinsi sulawesi tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.640.718.737,00 dan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	1.760.315.909.876,44	1.687.399.203.497,55

Aset tetap menunjukkan jumlah kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dengan usia manfaat lebih dari satu tahun yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai aset tetap pada Neraca dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Jumlah Aset Tetap Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp1.760.315.909.876,44. Jumlah Aset Tetap berdasarkan harga perolehan mengalami peningkatan sebesar Rp72.916.706.378,89 apabila di dibandingkan dengan total aset tetap Tahun 2022. Adapun rincian Aset Tetap Dinas Pendidikan Daerah provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebagai berikut.


Tabel 5.31
Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Selisih
Tanah	157.800.419.090,81	170.058.075.500,81	0,00
Peralatan dan Mesin	683.183.736.791,93	621.411.326.646,93	69.628.693.375,00
Gedung dan Bangunan	1.431.196.694.934,68	1.316.535.110.211,73	114.863.701.701,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.165.702.892,83	11.659.954.651,38	0,00
Aset Tetap Lainnya	141.447.311.266,70	132.301.625.958,70	9.500.119.114,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.636.401.099,00	11.242.665.968,00	0,00
Harga Perolehan	2.457.201.273.127,55	2.263.208.758.937,55	193.992.514.190,00
Akumulasi Penyusutan	-669.114.356.199,51	-575.809.555.440,00	-96.179.327.068,52
Nilai Buku	1.760.315.909.876,44	1.687.399.203.497,55	161.663.597.252,35

Total nilai aset tetap per 31 desember 2023 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.760.315.909.876,44 terdiri dari beberapa jenis aset tetap. Adapun aset tetap yang mengalami perubahan tertinggi yaitu Aset Tetap gedung dan

bangunan sebesar Rp114.863.701.701,00 dari tahun sebelumnya, berikut disajikan komposisi masing-masing jenis aset tetap.

Gambar 5.21
Komposisi Jenis Aset Tetap Tahun 2023



Berdasarkan Gambar 5.21 Gedung dan bangunan merupakan aset Dinas Pendidikan yang memberikan kontribusi tertinggi dibandingkan jenis aset tetap Gedung dan Bangunan yaitu sebesar 58,25 persen dari total aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan memberikan kontribusi terkecil hanya sebesar 0,46 persen dari total aset tetap Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Tanah	170.058.075.500,81	170.058.075.500,81

Nilai Aset Tetap Tanah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp170.058.075.500,81. Aset tetap tanah tahun 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	691.040.020.021,93	621.411.326.646,93

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp691.040.020.021,93 Adapun rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut

Tabel 5.32
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Tahun 2023

Uraian	Nilai
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	398.400.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	670.000.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	81.600.000,00
Alat Kantor Lainnya	24.253.500,00
Mebel	632.341.157.646,93
Alat Pendingin	56.798.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.509.452.011,00
Meja Rapat Pejabat	28.645.000,00
Kursi Kerja Pejabat	15.449.000,00
Kursi Tamu di Ruangannya	30.280.000,00
Alat Laboratorium Pendidikan	124.961.364,00
Alat Peraga Kejuruan	37.316.384.000,00
Personal Computer	307.752.500,00
Peralatan Personal Computer	24.700.000,00
Peralatan Komputer Lainnya	61.000.000,00
Peralatan Olahraga Lainnya	49.187.000,00
Jumlah	691.040.020.021,93

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp69.628.693.375,00 dari tahun sebelumnya. Adapun pembentukan nilai aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.33
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 des 2022	621.411.326.646,93
Mutasi Bertambah	
Pengadaan Belanja Modal	69.628.693.375,00
Jumlah mutasi bertambah aset tetap peralatan dan mesin	69.628.693.375,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah mutasi berkurang aset tetap	0,00
Jumlah mutase	69.628.693.375,00
Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 des 2023	691.040.020.021,93

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi bertambah Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp69.628.693.375,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp621.411.326.646,93

- b. Mutasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Belanja Modal sebesar Rp69.628.693.375,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	1.431.398.811.912,73	1.316.535.110.211,73

Nilai gedung dan bangunan yang dikuasai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.431.398.811.912,73, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.34
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Tahun 2023

Uraian	Nilai
Bangunan Gedung Kantor	1.390.464.564.004,73
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	39.257.997.908,00
Bangunan Parkir	156.750.000,00
Pagar	1.519.500.000,00
Jumlah	1.431.398.811.912,73

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp114.863.701.701,00 dari tahun sebelumnya. Adapun pembentukan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Tabel 5.35
Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 01 Jan 2023	1.316.535.110.211,73
Mutasi Bertambah	
Pengadaan Belanja Modal	114.863.701.701,00
Jumlah Mutasi Bertambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	114.863.701.701,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
Jumlah Mutasi	114.863.701.701,00
Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Des 2023	1.431.398.811.912,73

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi bertambah Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp114.863.701.701,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp1.316.535.110.211,73

- b. Mutasi bertambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp114.863.701.701,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	11.659.954.651,38	11.659.954.651,38

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.659.954.651,38, dan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

5. Aset Tetap Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	141.801.745.072,70	132.301.625.958,70

Nilai Aset tetap Lainnya Dinas Pendidikan disajikan sebesar Rp141.801.745.072,70 per 31 Desember 2023, Nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp9.500.119.114,00 dari tahun sebelumnya. Adapun pembentukan nilai Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Tabel 5.36
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun 2023

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2023	132.301.625.958,70
Mutasi Bertambah	
Pengadaan Belanja Modal	9.851.881.274,00
Jumlah Mutasi Bertambah Aset Tetap Lainnya	9.851.881.274,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang Aset Tetap	0,00
Jumlah Mutasi	9.851.881.274,00
Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Des 2023	142.153.507.232,70

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi bertambah Nilai Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp3.338.514.008,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saldo Awal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp132.301.625.958,70
- 1) Mutasi bertambah Aset Tetap Lainnya berasal Belanja Modal sebesar Rp9.851.881.274,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.242.665.968,00	11.242.665.968,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp11.242.665.968,00, dan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	671.988.882.508,52	575.809.555.440,00

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2023. Pada Tahun 2023 terjadi kenaikan pada akumulasi penyusutan yaitu sebesar Rp671.988.882.508,52. Berikut rincian serta mutasi Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 yaitu:

Tabel 5.37
Rincian Akumulasi Penyusutan
Tahun 2023 dan 2022

Aset	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2023	Akumulasi penyusutan Tahun 2023
Peralatan dan Mesin	345.908.582.962,00	0,00	72.092.808.936,52	418.001.391.898,52
Gedung dan Bangunan	225.436.261.396,00	0,00	23.488.494.369,00	248.924.755.765,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.812.610.021,00	0,00	570.632.557,00	3.383.242.578,00
Aset Tetap Lainnya	1.652.101.061,00	0,00	27.391.206,00	1.679.492.267,00
Jumlah	575.809.555.440,00	0,00	81.561.176.721,00	671.988.882.508,52

Akumulasi penyusutan pada dasarnya mengurangi harga perolehan dari masing-masing aset tetap sehingga nilai buku masing-masing aset per 31 Desember 2023 akan berubah atau berkurang. Tabel berikut menunjukkan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023:

Tabel 5.38
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2023

Uraian	Harga Perolehan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Nilai Buku Tahun 2023
Tanah	170.058.075.500,81	0,00	170.058.075.500,81
Peralatan dan Mesin	691.040.020.021,93	(418.001.391.898,52)	273.038.628.123,41

Uraian	Harga Perolehan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Nilai Buku Tahun 2023
Gedung dan Bangunan	1.431.398.811.912,73	(248.924.755.765,00)	1.182.474.056.147,73
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.659.954.651,38	3.383.242.578,00	15.043.197.229,38
Aset Tetap Lainnya	141.801.745.072,70	1.679.492.267,00	143.481.237.339,70
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.242.665.968,00	0,00	11.242.665.968,00
Jumlah Aset Tetap	2.457.201.273.127,55	(661.863.412.818,52)	1.795.337.860.309,03

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat harga perolehan aset tetap sebelum dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp2.457.201.273.127,55 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp661.863.412.818,52 sehingga diperoleh nilai buku aset tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.795.337.860.309,03.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	65.079.943.683,86	65.079.943.683,86

Jumlah Aset Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.079.943.683,86. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari nilai aset lainnya tahun 2022. Adapun rincian aset lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.39
Rincian Aset Lainnya
Tahun 2023

Aset Lainnya	Nilai
Aset Tidak Berwujud	7.006.716.899,00
Aset Lain-lain	60.041.610.380,86
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	(1.968.383.596,00)
Total Nilai Aset Lainnya	65.079.943.683,86

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa aset lainnya terbentuk dari nilai aset tidak berwujud sebesar Rp7.006.716.899,00 ditambah aset lain-lain sebesar Rp60.041.610.380,86 dan dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.968.383.596,00 yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.2 Kewajiban	7.550.989.012,60	7.550.989.012,60

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.550.989.012,60. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Adapun kewajiban Dinas

Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari pendapatan diterima dimuka sebesar Rp13.552.596,60 dan utang belanja sebesar Rp7.537.436.416,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka	13.552.596,60	13.552.596,60

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan daerah yang telah diterima pada rekening kas umum daerah, namun belum sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi, atau pendapatan tersebut merupakan pendapatan untuk beberapa periode akuntansi.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.552.596,60 timbul dari penerimaan daerah sehubungan dengan adanya perjanjian atas pemakaian fasilitas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah oleh pihak ketiga yang melebihi satu periode akuntansi.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.2.2 Utang Belanja	7.537.436.416,00	7.537.436.416,00

Utang belanja merupakan kewajiban jangka pendek yang timbul sehubungan dengan adanya pemakaian atau konsumsi barang/jasa namun kas belum dikeluarkan dari rekening kas daerah. Utang belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 tercatat sebesar Rp7.537.436.416,00 yang merupakan kewajiban atas belanja yang telah digunakan namun belum dilakukan pembayaran. Penyajian utang belanja tahun 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2022. Utang belanja hanya terdiri dari utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.3 Ekuitas	1.851.128.882.426,29	1.752.022.760.086,81

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember Tahun 2023 Sebesar Rp1.851.128.882.426,29 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.752.022.760.086,81. Ekuitas Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp99.106.122.339,48 apabila di bandingkan dari Tahun 2022. Berikut rinciannya.

Tabel 5.40

Rincian Laporan Ekuitas

URAIAN	2023	2022
Ekuitas awal	1.752.022.760.086,81	1.618.002.280.189,93
Surplus/Defisit-LO	(957.679.519.310,52)	(926.730.702.884,12)
Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(472.859.503.869,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	1.056.785.641.650,00	1.533.610.686.650,00
Ekuitas Akhir	1.851.128.882.426,29	1.752.022.760.086,81

5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO serta Surplus/Defisit Operasional. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2023. Penjelasan mengenai akun-akun Laporan Operasional tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Pendapatan LO	8.156.000,00	26.201.539,40

Pendapatan-LO adalah hak Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp8.156.000,00 yang hanya berasal dari Retribusi Daerah-LO. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.045.539,40 atau 68,87 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp26.201.539,40.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Pendapatan Asli Daerah – LO pada tahun 2023 sebesar Rp8.156.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.41

Rincian Pendapatan - LO Tahun 2023

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	Selisih
Retribusi Daerah – LO	8.156.000,00	19.056.000,00	-10.900.000,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	7.145.539,40	-7.145.539,40
Jumlah	8.156.000,00	26.201.539,40	-18.045.539,40

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan LO Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdiri dari Retribusi Daerah – LO sebesar Rp8.156.000,00. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana terdapat lain-lain PAD yang sah – LO sementara pada tahun 2023 tidak terdapat lain-lain PAD yang sah – LO.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.1 Beban	957.687.675.310,52	926.295.895.182,52

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah beban mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar Rp31.391.780.128,00 sehingga didapatkan jumlah beban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yaitu sebesar Rp957.687.675.310,52. Berikut ini rincian beban pada tahun 2023 dan 2022:


Tabel 5.42
Rincian Beban Operasi
Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Bertambah/berkurang	
			Rp.	%
Beban Pegawai – LO	578.252.186.719,00	594.613.778.341,00	(16.361.591.622,00)	(2,75)
Beban Barang dan Jasa – LO	221.313.679.594,00	174.659.817.568,00	46.653.862.026,00	26,71
Beban Bantuan Sosial	92.000.000,00	273.000.000,00	(181.000.000,00)	(66,30)
Beban Hibah – LO	61.850.481.929,00	59.870.775.890,00	1.979.706.039,00	3,31
Beban Penyusutan – LO	96.179.327.068,52	96.151.935.862,52	27.391.206,00	0,03
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	699.196.315,00	(699.196.315,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	27.391.206,00	(27.391.206,00)	(100,00)
Jumlah	957.687.675.310,52	926.295.895.182,52	31.391.780.128,00	3,39

Berdasarkan Tabel 5.42 di atas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, beban Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 4 (empat) jenis beban yaitu Beban Pegawai sebesar Rp578.252.186.719,00, mengalami penurunan sebesar Rp16.361.591.622,00 dari tahun sebelumnya, Beban Barang dan Jasa sebesar

Rp221.313.679.594,00 mengalami kenaikan sebesar Rp46.653.862.026,00 dari tahun sebelumnya, Beban Hibah sebesar Rp61.850.481.929,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.979.706.039,00 dari tahun sebelumnya, Beban Bantuan Sosial sebesar Rp92.000.000,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp181.000.000,00, Beban Penyusutan sebesar Rp96.179.327.068,52 mengalami kenaikan sebesar Rp27.391.206,00 dari tahun sebelumnya, berbeda dengan tahun sebelumnya, Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dan Beban Penyusutan Aset Lainnya tidak terdapat pada tahun ini sehingga mengalami penurunan 100 persen dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan komposisi jenis beban Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.22
Komposisi Jenis Beban Tahun 2023



Berdasarkan Gambar 5.32 di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Dinas Pendidikan Provinsi Sulawsesi Tengah pada tahun 2023, yaitu Beban Pegawai sebesar 60,38 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Bantuan Sosial sebesar 0,01 persen dari total beban pada tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Beban Pegawai	578.252.186.719,00	594.613.778.341,00

Beban pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawsesi Tengah pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp16.361.591.622,00 atau 2,75 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, berikut rincian beseta komposisi beban pegawai tahun 2023 :

Tabel 5.43

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023

Beban Pegawai-LO	Tahun 2023	
	Beban	%
Beban Gaji Pokok PNS	275.005.635.070,00	47,56
Beban Gaji Pokok PPPK	43.459.698.500,00	7,52
Beban Tunjangan Keluarga PNS	25.450.925.350,00	4,40
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	3.572.054.060,00	0,62
Beban Tunjangan Jabatan PNS	1.146.396.550,00	0,20
Beban Tunjangan Fungsional PNS	22.664.028.240,00	3,92
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.579.265.000,00	0,27
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.517.480.000,00	0,44
Beban Tunjangan Beras PNS	14.283.591.246,00	2,47
Beban Tunjangan Beras PPPK	2.555.556.960,00	0,44
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	280.476.805,00	0,05
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.725.024,00	0,0006
Beban Pembulatan Gaji PPPK	551.855,00	0,0001
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15.973.772.901,00	2,76
Beban TPG PNSD	163.698.725.758,00	28,31
Beban TKG PNSD	972.953.400,00	0,17
Beban Tamsil Guru PNSD	3.954.250.000,00	0,68
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	975.000.000,00	0,17
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,001
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	119.940.000,00	0,02
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	0,002
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00	0,003
Jumlah	578.252.186.719,00	100

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawsemi Tengah pada tahun 2023 yaitu Beban Gaji Pokok PNS yaitu sebesar 47,56 persen dari total beban, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Pembulatan Gaji yaitu sebesar 0,0001 persen dari total beban tahun 2023.

Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Adapun rincian perbedaan antara beban dan belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 5.44
Rincian Beban dan Belanja Pegawai Tahun 2023

Beban Barang dan Jasa – LO	Tahun 2023		
	Beban	Belanja	Selisih
Gaji Pokok PNS	275.030.794.961,00	275.005.635.070,00	25.159.891,00
Gaji Pokok PPPK	43.459.698.500,00	43.459.698.500,00	0,00
Tunjangan Keluarga PNS	25.454.948.796,00	25.450.925.350,00	4.023.446,00
Tunjangan Keluarga PPPK	3.572.054.060,00	3.572.054.060,00	0,00
Tunjangan Jabatan PNS	1.160.800.730,00	1.146.396.550,00	14.404.180,00
Tunjangan Fungsional PNS	22.664.028.240,00	22.664.028.240,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.579.265.000,00	1.579.265.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.517.480.000,00	2.517.480.000,00	0,00
Tunjangan Beras PNS	14.283.591.246,00	14.283.591.246,00	0,00
Tunjangan Beras PPPK	2.555.556.960,00	2.555.556.960,00	0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	280.476.805,00	280.476.805,00	0,00
Pembulatan Gaji PNS	3.725.024,00	3.725.024,00	0,00
Pembulatan Gaji PPPK	551.855,00	551.855,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kerja PNS	15.973.772.901,00	15.973.772.901,00	0,00
TPG PNSD	163.698.725.758,00	163.698.725.758,00	0,00
TKG PNSD	972.953.400,00	972.953.400,00	0,00
Tamsil Guru PNSD	3.954.250.000,00	3.954.250.000,00	0,00
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	975.000.000,00	975.000.000,00	0,00
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	119.940.000,00	119.940.000,00	0,00
Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
Jumlah	583.458.972.625,00	611.437.843.070,00	43.587.517,00

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa perbedaan antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realisasi pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp43.587.517,00 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan, dimana Beban Gaji Pokok PNS lebih besar dibandingkan Belanja Gaji Pokok PNS. Hal ini diakibatkan adanya Utang Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp25.159.891,00. Begitu pula pada Beban Tunjangan Keluarga PNS lebih besar dari pada Belanja Tunjangan Keluarga PNS diakibatkan masih terdapat Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp4.023.446,00, dan juga Beban Tunjangan Jabatan PNS masih terdapat

selisih sebesar Rp14.404.180,00 dengan Belanja Tunjangan Jabatan PNS diakibatkan masih terdapat Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	135.377.109.663,66	147.196.276.931,49

Beban barang dan jasa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.819.167.267,83 atau 8,03 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. berikut rincian dan komposisi beban barang dan jasa tahun 2023:

Tabel 5.45
Rincian dan Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2023

Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2023	
	Rp.	%
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	200.525.000,00	0,09
Beban Bahan-Bahan Lainnya	301.009.500,00	0,14
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.388.528.432,00	0,63
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	214.885.700,00	0,10
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	738.198.151,00	0,33
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	76.960.000,00	0,03
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	225.725.050,00	0,10
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	601.841.000,00	0,27
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.672.293,00	0,003
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	299.841.968,00	0,14
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	58.164.136,00	0,03
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.413.920,00	0,004
Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.474.739.800,00	1,57
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	676.846.075,00	0,31
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	4.500.283.350,00	2,03
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	116.300.000,00	0,05
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	126.173.500,00	0,06
Beban Pakaian Batik Tradisional	97.995.000,00	0,04
Beban Pakaian Olahraga	1.047.113.000,00	0,47
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	884.250.000,00	0,40
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.900.000,00	0,02
Beban Honorarium Rohaniwan	48.000.000,00	0,02
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	60.000.000,00	0,03
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.638.350.000,00	2,10
Beban Jasa Tenaga Ahli	783.650.000,00	0,35
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	216.000.000,00	0,10
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	228.300.000,00	0,10
Beban Jasa Tata Rias	15.000.000,00	0,01
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	125.000.000,00	0,06
Beban Jasa Kalibrasi	24.840.000,00	0,01
Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	0,001

Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2023	
	Rp.	%
Beban Jasa Pengukuran Tanah	9.590.000,00	0,004
Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan	110.850.000,00	0,05
Beban Tagihan Air	1.016.951,00	0,0005
Beban Tagihan Listrik	688.162.429,00	0,31
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.810.000,00	0,004
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	521.955.847,00	0,24
Beban Paket/Pengiriman	48.000.000,00	0,02
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	587.292.000,00	0,27
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	26.030.000,00	0,01
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	10.750.000,00	0,005
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.977.500,00	0,02
Beban Sewa Baju Pengaman	35.000.000,00	0,02
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	0,07
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	105.500.000,00	0,05
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	50.697.351,00	0,02
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	726.080.000,00	0,33
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.651.831.930,00	1,20
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.248.868.782,00	0,56
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.234.570.000,00	1,01
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	29.800.000,00	0,01
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	80.900.000,00	0,04
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	318.637.375,00	0,14
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	48.566.702,00	0,02
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.470.539,00	0,001
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	27.991.837,00	0,01
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	4.834.882,00	0,002
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	31.184.681,00	0,01
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.008.645,00	0,003
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	393.797.825,00	0,18
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	466.500.000,00	0,21
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	149.245.500,00	0,07
Beban Perjalanan Dinas Biasa	10.382.327.341,00	4,69
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	106.880.000,00	0,05
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.459.230.000,00	0,66
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	191.942.000,00	0,09
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	30.200.000,00	0,01
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	130.800.000,00	0,06
Beban Barang dan Jasa BOS	176.973.673.602,00	79,97
Jumlah	221.313.679.594,00	100,00

Berdasarkan Tabel 5.68 di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesesi Tengah pada tahun 2023 yaitu Beban Barang dan Jasa BOS yaitu sebesar 79,97 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Tagihan Air yaitu sebesar 0,0005 persen, dan juga tidak terdapat perbedaan antar Beban dan Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Beban Hibah	61.850.481.929,00	59.870.775.890,00

Beban Hibah merupakan beban Dinas Pendidikan provinsi sulawesi tengah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah tahun 2023 Sebesar Rp61.850.481.929,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.46
Rincian dan Komposisi Beban Hibah Tahun 2023**

Beban Hibah	Tahun2023	
	Beban	%
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	841.280.000,00	1,36
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.232.000.000,00	1,99
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	27.346.721.929,00	44,21
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	28.240.930.000,00	45,66
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.189.550.000,00	6,77
Jumlah	61.850.481.929,00	100,00

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Hibah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesesi Tengah pada tahun 2023 yaitu Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta yaitu sebesar 45,66 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebesar 1,36 persen.

Terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban hibah dengan jumlah realisasi belanja hibah pada tahun 2023 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Adapun rincian perbedaan antara beban dan belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 5.47
Rincian Beban dan Belanja Hibah Tahun 2023

Beban dan Belanja Hibah	Tahun 2023		
	Beban	Belanja	Selisih
Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	841.280.000,00	841.280.000,00	0,00
Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.232.000.000,00	1.232.000.000,00	0,00
Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	27.346.721.929,00	28.683.613.129,00	(1.336.891.200,00)
Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	28.240.930.000,00	28.240.930.000,00	0,00
Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.189.550.000,00	4.189.550.000,00	0,00
Jumlah	61.850.481.929,00	63.187.373.129,00	(1.336.891.200,00)

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Beban Bantuan Sosial	92.000.000,00	273.000.000,00

Beban bantuan sosial penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Beban bantuan sosial Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp92.000.000,00. Adapun beban bantuan sosial Dinas Pendidikan Provinsi berupa Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan Keagamaan dan Bidang Lainnya).

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5. Beban Penyusutan Aset Tetap	96.179.327.068,52	96.151.935.862,52


Beban penyusutan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp96.179.327.068,52. Berikut rincian dan komposisi beban penyusutan aset tetap tahun 2023:

Tabel 5.48
Rincian Beban Penyusutan
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Beban Penyusutan – LO	Pengakuan Beban Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	72.092.808.936,52
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.488.494.369,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	570.632.557,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	27.391.206,00
Jumlah	96.179.327.068,52

komposisi terbesar dari Beban Penyusutan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 yaitu Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp72.092.808.936,52 atau 74,96 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu beban penyusutan aset tetap lainnya yaitu sebesar Rp27.391.206,00 atau 0,03 persen. Berikut gambar komposisi dari Beban Penyusutan.

Gambar 5.24
Komposisi Beban Penyusutan
Tahun 2023



5.3.2 Surplus/Defisit – LO

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
(957.679.519.310,52)	(926.730.702.884,12)

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp957.679.519.310,52. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp30.948.816.426,40 atau 3,34 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2023. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.851.128.882.426,29

berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.752.022.760.086,81 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp957.679.519.310,52 dan ditambahkan dan ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp1.056.785.641.650,00. Adapun rincian ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023:

Tabel 5.49
Ekuitas Akhir Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
Ekuitas Awal	1.752.022.760.086,81	1.618.002.280.189,93
Surplus/Defisit-LO	(957.679.519.310,52)	(926.730.702.884,12)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(472.859.503.869,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	1.056.785.641.650,00	1.533.610.686.650,00
Ekuitas Akhir	1.851.128.882.426,29	1.752.022.760.086,81

5.4.4 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal tahun 2023 sebesar Rp1.752.022.760.086,81 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 yang juga sebesar Rp1.752.022.760.086,81.

5.4.4 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami defisit Sebesar Rp957.679.519.310,52. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan per 31 desember 2023 sebesar Rp824.999.660.164,25. Ekuitas untuk dikonsolidasikan tersebut merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

PENUTUP

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2023 adalah laporan yang berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 28 Maret 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah

Yudiawati V. Windarrusliana, SKM.,M.Kes

NIP. 19670712 199003 2 013